



# GUBERNUR PAPUA

---

## PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

DANA RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menegaskan Gubernur mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, serta mencerdaskan kehidupan rakyat Papua;
  - b. bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan rakyat Papua dapat dilakukan dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang bermukim/tinggal di kampung untuk turut serta dan terlibat langsung dalam proses pembangunan di wilayah Provinsi Papua;
  - d. bahwa kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak dalam pemberdayaan masyarakat;
  - e. bahwa pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan di wilayah Provinsi Papua perlu didukung dengan pemberian sejumlah dana yang dapat dikelola sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;

f.bahwa...../2

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DANA RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK).**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota;
6. Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung;
7. Rencana Strategis Pembangunan Kampung selanjutnya disebut Respek adalah rencana penetapan kebijakan dan langkah-langkah berisikan program pembangunan pemberdayaan masyarakat kampung guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
8. Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung selanjutnya disebut Dana Respek adalah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Papua untuk disalurkan ke Kampung dalam rangka pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan masyarakat kampung guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II DANA RESPEK**

### **Pasal 2**

- (1) Dana Respek merupakan dana yang berasal dari belanja bantuan keuangan khusus yang dialokasikan setiap tahun dalam APBD Provinsi Papua untuk disalurkan ke masing-masing Kampung, Distrik di wilayah Provinsi Papua.
- (2) Dana Respek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Otsus yang diterima Pemerintah Provinsi Papua setiap tahun dari Pemerintah.

### **Pasal 3**

Besaran alokasi Dana Respek yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan pada tahun berkenaan.

**BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN DANA RESPEK**

**Pasal 4**

Maksud pemberian Dana Respek yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung di wilayah Provinsi Papua yang tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Pasal 5**

Tujuan pemberian Dana Respek yaitu untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan masyarakat masing-masing kampung di wilayah Provinsi Papua.

**BAB IV  
PENGANGGARAN DANA RESPEK**

**Pasal 6**

Dana Respek dianggarkan dalam APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Bantuan Keuangan, pada Obyek Belanja Dana Respek.

**Pasal 7**

- (1) Besaran Dana Respek yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk masing-masing kampung, dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua.
- (2) Penetapan Alokasi Dana Respek untuk kampung, distrik dan kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua.

**BAB V  
PENYALURAN DANA RESPEK**

**Pasal 8**

- (1) Dana Respek disalurkan langsung dari Kas Daerah Provinsi Papua ke masing-masing rekening Kas Kampung.
- (2) Tata cara penyaluran Dana Respek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Guna memenuhi asas transparansi, akuntabilitas dan efektivitas penyaluran Dana Respek dari Kas Daerah ke masing-masing Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Kampung diwajibkan untuk membuka Rekening Kas Kampung pada Bank Pemerintah yang sehat yang ditunjuk oleh Gubernur Papua.

**BAB VI  
PENGUNAAN DANA RESPEK**

**Pasal 10**

Dana Respek yang disalurkan langsung dari Kas Daerah ke masing-masing Rekening Kas Kampung digunakan untuk:

- a. pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. peningkatan kualitas hidup meliputi pemenuhan makanan dan gizi, kesehatan, ekonomi lokal dan sarana dan prasarana dasar;
- d. meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan;
- e. mempercepat proses pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan kampung.

**BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu**

**Laporan Realisasi Penyaluran**

**Pasal 11**

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua melakukan monitoring dan penyaluran Dana Respek ke masing-masing kampung di wilayah Provinsi Papua.

**Pasal 12**

Monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Respek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam laporan realisasi penyaluran Dana Respek untuk disampaikan kepada Gubernur Papua melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua.

**Bagian Kedua**

**Laporan Pelaksanaan Dana Respek**

**Pasal 13**

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya membidangi pemberdayaan masyarakat desa/kampung melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Respek masing-masing kampung di wilayah Provinsi Papua.

**Pasal 14**

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Respek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam laporan pelaksanaan Dana Respek secara berkala/triwulanan untuk disampaikan kepada Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran berkenaan.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur Papua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 18 Juli 2011

**GUBERNUR PAPUA  
CAP/TTD  
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada Tanggal 19 Juli 2011  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**Drh CONSTANT KARMA**  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2011 NOMOR 38

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli  
**KEPALA BIRO HUKUM**



**ROSINA UPESSY, SH**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
PENETAPAN BESARAN ALOKASI  
DANA RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK)  
TAHUN ANGGARAN....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa Dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Dana Respek) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Utara Tahun Anggaran..... yang akan disalurkan kepada masing-masing Kampung di wilayah Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a... belanja hibah untuk organisasi kemasyarakatan atau kelompok/anggota masyarakat dialokasikan dengan pertimbangan pemerataan dan keadilan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Khusus Nomor.... Tahun.... tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Khusus... Nomor.... Tahun... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran .....

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK) TAHUN ANGGARAN....
- PERTAMA : Dana Respek yang dianggakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran..... sejumlah Rp..... (...*terbilang*....).
- KEDUA : Jumlah Dana Respek sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dialokasikan kepada masing-masing Kampung penerima Dana Respek Tahun Anggaran.... tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Papua ini.
- KETIGA : Dana Respek sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dialokasikan untuk masing-masing Kampung di wilayah Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi Papua ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran.....
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal....

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA,**

**BARNABAS SUEBU, SH**

Lampiran SK Gubernur Provinsi Papua

Nomor :.....

Tanggal :.....

#### ALOKASI DANA RESPEK UNTUK MASING-MASING KAMPUNG

| No. | Kabupaten/Kota  | Distrik     | Kampung      | Jumlah Dana Respek |
|-----|-----------------|-------------|--------------|--------------------|
| 1.  | Kab. Jayawijaya | 1.Distrik A | a. Kampung X | Rp200.000.000,00   |
|     |                 |             | b. Kampung Y | Rp200.000.000,00   |

|     |                  |              |              |                  |
|-----|------------------|--------------|--------------|------------------|
|     |                  | 2. Distrik B | a. Kampung M | Rp200.000.000,00 |
|     |                  |              | b. Kampung N | Rp200.000.000,00 |
|     |                  | dst          | dst          |                  |
| 2.  | Kabupaten Yalimo |              |              |                  |
| 3.  |                  |              |              |                  |
| 4.  |                  |              |              |                  |
| 5.  |                  |              |              |                  |
| 6.  |                  |              |              |                  |
| 7.  |                  |              |              |                  |
| 8.  |                  |              |              |                  |
| dst |                  |              |              |                  |

Jayapura.....

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA**

**BARNABAS SUEBU, SH**